



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 162 /KPTS/DISDIK/2021

TENTANG

STANDAR HONORARIUM TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2012 tentang Statuta Sekolah Menengah Atas Negeri Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2018, besaran honorarium tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standar Honorarium Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas Negeri Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

t.a

10. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2012 tentang Statuta Sekolah Menengah Atas Negeri Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2012 tentang Statuta Sekolah Menengah Atas Negeri Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 37).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Honorarium Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas Negeri Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tata cara menentukan level untuk penghitungan besarnya honorarium Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 306/KPTS/DISDIK/2018 tentang Standar Honorarium Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas Negeri Sumatera Selatan dan Nomor 791/KPTS/DISDIK/2018 tentang Standar Honorarium Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas Negeri Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 3 Maret 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang